



|         |                                                                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------|
| REVISI  | : Lampiran I SK Pejabat<br>Pengadaan Barang dan Jasa<br>Tahun 2026 |
| NOMOR   | : 18 Tahun 2026                                                    |
| TANGGAL | : 22 Januari 2026                                                  |

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG  
NOMOR 105 TAHUN 2026

TENTANG

PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA  
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG  
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan DIPA Institut Agama Kristen Negeri Kupang Tahun Anggaran 2026, Rektor Institut Agama Kristen Negeri Kupang selaku Kuasa Pengguna Anggaran memandang perlu mengangkat Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di Institut Agama Kristen Negeri Kupang Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana pada huruf a, dimaksudkan untuk membantu dan memperlancar tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran Institut Agama Kristen Negeri Kupang dalam pelaksanaan DIPA Institut Agama Kristen Negeri Kupang Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa yang namanya terdapat pada Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Kristen Negeri Kupang tentang Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Institut Agama Kristen Negeri Kupang Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850);
4. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2020 tentang Institut Agama Kristen Negeri Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 30);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan ( Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 1082 );
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Kupang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1358;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2020 tentang Statuta Institut Agama Kristen Negeri Kupang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1625);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347).

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG TENTANG PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menunjuk yang namanya terdapat pada Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Institut Agama Kristen Negeri Kupang Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yang baru diangkat/ditunjuk diwajibkan segera memberikan spesimen tanda tangan dan parafnya kepada KPPN setempat
- KETIGA : Kepada yang bersangkutan diberikan **Honorarium** setiap bulan sebesar Rp. 680.000,- (Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) yang dibebankan pada DIPA Institut Agama Kristen Negeri Kupang Tahun 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 11 Mei 2026  
REKTOR INSTITUT AGAMA  
KRISTEN NEGERI KUPANG,  
  
MADE SUARDANA



Lampiran 1

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa  
Institut Agama Kristen Negeri  
Kupang Tahun Anggaran 2026  
Nomor : 105 Tahun 2026  
Tanggal : 11 Mei 2026

| NO | NAMA /NIP                                            | JABATAN ORGANISASI             | JABATAN DALAM PENGELOLA ANGGARAN     |
|----|------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | 2                                                    | 3                              | 4                                    |
| 1. | Dr. Osgard Lumban Tobing, M.Th<br>198212042014031003 | Wakil Direktur<br>Pascasarjana | Pejabat Pengadaan<br>Barang dan Jasa |

Ditetapkan di Kupang

tanggal 11 Mei 2026

REKTOR INSTITUT AGAMA  
KRISTEN NEGERI KUPANG,



MADE SUARDANA